

# **Esensi Pengalaman Partisipan Perempuan Dalam Menginternalisasi Nilai-Nilai Anti Kekerasan Seksual Oleh Komnas Perempuan**

Irene Adelia, Sunarto, Lintang Ratri Rahmiadji

[Ireneadelia002@gmail.com](mailto:Ireneadelia002@gmail.com)

**Program Studi S1 Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407  
Faksimile (024) 7465405 Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> / email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

## **ABSTRACT**

Sexual violence remains a critical issue experienced by many women. In Indonesia, Komnas Perempuan serves as an authoritative institution entrusted with the monitoring of cases and implementation of preventive measures. These initiatives involves raising public awareness regarding the forms of violence against women and the mitigation strategies, with particular emphasis on sexual violence. Among the on going efforts , Komnas Perempuan conducts a campaign during the annual 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. This study aims to understand the experiences of women in internalizing anti-sexual violence values conveyed through Komnas Perempuan's campaign. The research employs a qualitative method with a critical phenomenological approach. Standpoint theory and radical feminism perspectives serve as the theoretical framework for this study. Four women who participated in Komnas Perempuan's 2023 campaign activities were involved as research subjects. The findings indicate that participants' prior knowledge significantly influenced the internalization process. Differences were observed in the campaign messages and the responses of each participant to these messages. The study reveals that the participants were able to assimilate and expand their knowledge, critically reflect on the prevailing societal conditions, and strengthen their commitment to the prevention and mitigation of sexual violence. The internalization of the values from the campaign messages occurred through various methods and different levels, influenced by personal motivation, knowledge and experience, social identity and other personal background factors to each participant.

***Keywords : Internalization. Komnas Perempuan, 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence Campaign, Anti-Sexual Violence Values***

## **ABSTRAK**

Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan yang dialami banyak perempuan. Di Indonesia, Komnas Perempuan berperan sebagai lembaga berwenang dalam pemantauan kasus, serta upaya pencegahan, termasuk memberikan sosialisasi masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penanggulangannya, termasuk pada kekerasan seksual. Salah satunya adalah kampanye dalam momentum 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan (16 HAKTP). Penelitian bertujuan memahami pengalaman perempuan dalam menginternalisasi nilai-nilai anti kekerasan seksual dari kampanye tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan dan pendekatan fenomenologi kritis dengan teori standpoint theory dan feminisme radikal. Subjek dari penelitian adalah empat individu perempuan yang merupakan partisipan kampanye pada tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan sebelumnya dari partisipan berperan signifikan dalam proses internalisasi nilai anti kekerasan seksual dari kampanye. Terdapat perbedaan dari segi pesan kampanye dan respon penerimaannya dari masing- masing informan. Dari penelitian diketahui bahwa partisipan mendapat dan memperkaya pengetahuan, memberikan refleksi kritis pada kondisi aktual di masyarakat, serta memperkuat komitmen upaya pencegahan dan penanganan. Adapun internalisasi nilai dari kampanye dilakukan dengan cara dan dalam level yang beragam, dipengaruhi motivasi personal, pengetahuan dan pengalaman, identitas dan posisi sosial, serta latar belakang lain yang melekat pada masing-masing partisipan.

Kata kunci: Internalisasi, Komnas Perempuan, Kampanye 16 HAKTP, Nilai-Nilai Anti Kekerasan Seksual

## PENDAHULUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah lembaga negara yang beroperasi secara independen dan diresmikan melalui Keputusan Presiden No. 181/1998 pada 9 Oktober 1998. Fungsi utama lembaga ini diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005, yang mengamanatkan Komnas Perempuan untuk mengembangkan dan memperkuat mekanisme hak asasi manusia (HAM) dalam menghapus berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Upaya ini dilakukan melalui pendokumentasian data, pemberian rekomendasi kebijakan kepada pemerintah, serta penyelenggaraan sosialisasi guna membentuk perspektif masyarakat dan aparat hukum yang lebih berpihak kepada korban. Salah satu strategi utama Komnas Perempuan adalah melaksanakan kampanye sosial tahunan, termasuk Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Kampanye 16 HAKTP).

Kampanye 16 HAKTP dilaksanakan setiap tahun, dimulai pada 25 November sebagai Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga 10 Desember yang merupakan Hari HAM Internasional. Kampanye ini dirancang untuk menyampaikan pesan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM. Pada tahun 2023, Kampanye 16 HAKTP mengusung tema “Kenali Hukumnya, Lindungi Korban” dengan serangkaian kegiatan seperti kampanye melalui media sosial, diskusi publik,

konseling, penggalangan dana, serta pendekatan kreatif melalui seni dan video. Kampanye ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menjadi landasan hukum untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual.

Urgensi kampanye ini tidak lepas dari meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, sebagaimana tercatat dalam laporan tahunan Komnas Perempuan. Dalam 22 tahun terakhir, Komnas Perempuan memperkirakan ada lebih dari 60.000 kasus kekerasan seksual telah dilaporkan. Berdasarkan jumlah laporan dalam catatan tahunan, Kekerasan seksual mengalami kenaikan kasus, dimana salah satu penyebabnya adalah lonjakan kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) sebesar 83% dari 940 kasus menjadi 1.721 kasus pada tahun 2021. Kemudian, selama tahun 2022, Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan seksual merupakan jenis yang paling umum sebanyak 2.228 kasus ([www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id)).

Survei Indonesia Judicial Research Society (IIRS) menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual masih rendah. Lebih dari 50% responden memiliki pandangan yang keliru mengenai fenomena kekerasan seksual di Indonesia. 69,7% responden menganggap bahwa perempuan mendapat tindak pelecehan seksual dan perkosaan karena menggunakan

pakaian terbuka, 51,2% responden penyebab tindak kekerasan seksual adalah karena perilaku sering keluar malam serta bahwa korban kekerasan tidak mampu menjaga diri, serta, 80,3% responden menyetujui bahwa perempuan sering menjadi korban kekerasan karena dinilai lemah secara fisik (Budiarti et al., 2022). Kondisi ini menghambat upaya pencegahan dan edukasi yang efektif, meskipun kampanye seperti 16 HAKTP bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih memahami isu kekerasan terhadap perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman partisipan perempuan dalam menginternalisasi nilai-nilai anti kekerasan seksual dari Kampanye 16 HAKTP 2023. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi kritis, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana pesan-pesan kampanye dipahami, diterima, dan diinternalisasi oleh para partisipan perempuan. Pertanyaan utama yang akan dijawab adalah: "Bagaimana esensi pengalaman partisipan perempuan dalam menginternalisasi nilai-nilai anti kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan?" Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan strategi kampanye yang lebih efektif dalam mendorong perubahan sosial menuju penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

## **KERANGKA TEORITIS**

### ***Standpoint Theory***

Teori standpoint digunakan untuk menjelaskan bagaimana kehidupan individu

memengaruhi cara individu tersebut memahami dan membangun realitas sosial. Titik awal untuk memahami pengalaman individu bukanlah melalui kondisi sosial, ekspektasi peran, atau definisi gender, tetapi melalui cara-cara khas yang membedakan bagaimana tiap individu membangun kondisi-kondisi tersebut dengan melibatkan pengalaman pribadi mereka (Littlejohn & Foss, 2008:92). Adapun standpoint feminist yang dijelaskan oleh Julia T. Wood tidak hanya melihat posisi sosial dan tidak secara otomatis dimiliki seseorang hanya karena seseorang tersebut merupakan perempuan. 'Standpoint' atau sudut pandang dicapai melalui refleksi kritis terhadap sebuah hubungan kekuasaan serta melalui keterlibatan dalam bentuk perjuangan yang dibutuhkan dalam membentuk sikap menentang (Wood, 2005:61 dalam Littlejohn & Foss, 2008:92).

Teori standpoint memberikan kerangka yang dibangun atas dasar pengetahuan yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari individu sebagai konsumen aktif dari realitas mereka sendiri, dan bahwa perspektif yang dibawa masing-masing individu itu merupakan sumber informasi yang paling penting mengenai pengalaman mereka. Teori ini mengklaim bahwa pengalaman, pengetahuan, dan perilaku komunikasi individu dibentuk sebagian besar oleh kelompok sosial dimana mereka tergabung (West & Turner, 2008).

Selain itu, terdapat tiga konsep penting yang ada dalam teori standpoint, yaitu standpoint (sudut pandang), situated knowledge (pengetahuan tersituasi), dan sexual division of labor (Pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin).

### 1. Standpoint (sudut pandang)

Sudut pandang adalah sebuah posisi yang dimiliki berdasarkan lokasi sosial yang memengaruhi aspek interpretatif pada kehidupan individu. Sudut pandang dibentuk oleh pengalaman yang terstruktur dari posisi individu di dalam hierarki sosial dan hanya diperoleh setelah adanya pemikiran, interaksi, dan usaha.

### 2. Situated Knowledge (pengetahuan tersituasi).

Dijelaskan oleh Donna Haraway bahwa situated knowledge berarti bahwa apa yang diketahui seseorang (pengetahuan) didasarkan pada konteks dan keadaan dan merupakan hasil dari pembelajaran melalui pengalaman-pengalaman. Sehingga, apa yang diketahui seseorang tergantung kepada bagaimana posisi dan perannya dalam kehidupan sosial.

### 3. Sexual Division of Labor (Pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin)

Teori sudut pandang dari Hartsock didasarkan pada gagasan bahwa pria dan wanita terlibat di dalam pekerjaan yang berbeda dan perbedaan tersebut dipengaruhi jenis kelamin mereka. Pembagian jenis pekerjaan tersebut juga menempatkan wanita sebagai objek eksploitasi dengan menghubungkan kewajiban mereka dengan sifat biologisnya. (West & Turner, 2008)

Teori standpoint memberikan penjelasan mengenai bagaimana posisi sosial dan sudut pandang individu memengaruhi pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan terhadap sebuah realitas. Dalam konteks penelitian ini, standpoint theory berperan sebagai panduan penelitian, pengembangan konsep, interpretasi data, dan membantu

menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual dalam mengkaji sudut pandang partisipan perempuan dalam menginternalisasi nilai-nilai anti kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan.

### **Aliran Feminisme Radikal**

Feminisme radikal merupakan aliran feminisme yang dikembangkan untuk memperbaiki kondisi perempuan dalam hal-hal yang lebih mendasar (radikal) seperti memperbaiki kondisi perempuan dengan memperkenalkan praktik-praktik untuk meningkatkan kesadaran dan pemikiran feminist. Feminisme secara konsisten memiliki agenda yang melibatkan tantangan perubahan sosial. Dengan demikian, feminisme telah melahirkan gerakan-gerakan sosial yang menjangkau seluruh dunia sejak pertengahan abad ke-19 (Phelan 1994 dalam Ritzer, 2004).

Feminis radikal memperkenalkan sebuah ide yang disebut dengan 'consciousness-raising', sebuah kondisi dimana perempuan-perempuan berkumpul dalam kelompok kecil untuk kemudian berbagi pengalaman satu sama lain. Melalui praktik ini, diketahui bahwa pengalaman perempuan tidak unik secara individual, melainkan dialami oleh banyak perempuan. Didukung oleh pemahaman bahwa pengalaman perempuan saling terhubung, feminis radikal meyakini konsep bahwa sesama perempuan sejatinya adalah saudara dan memiliki pemahaman yang terhubung dari pengalaman-pengalaman serupa yang didapatkan. Aliran feminisme radikal tidak hanya menekankan kehidupan seksual

reproduksi perempuan, tetapi juga identitas diri, kehormatan, dan harga diri perempuan sebagai bagian yang mendasar dari penindasan yang dilakukan. (Tong, 2009).

Feminis radikal berargumen bahwa, untuk dapat menjelaskan bagaimana dan sejauh mana kekerasan terhadap perempuan, penting untuk menemukan arti dari ‘kekerasan’ itu sendiri melalui pengalaman-pengalaman bersama, pengalaman yang dialami perempuan dan batasan-batasan yang ada di sekitar mereka karena perempuan seringkali terperangkap antara perspektif dan pengalaman mereka mengenai kekerasan dengan keyakinan dominan di masyarakat yang mendefinisikan perilaku-perilaku kekerasan sebagai hal yang lumrah dan tidak dapat dihindari (Richardson & Robinson, 1993).

### **Pemahaman Perempuan Mengenai Kekerasan dalam Tradisi di Masyarakat**

Kekerasan terhadap perempuan lahir dari sistem di dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki lebih superior dari perempuan, sehingga salah satu bentuk kontrol yang diterapkan kepada perempuan adalah dengan kekerasan untuk menjaga authority laki-laki (Fadlurrahman, 2014). Kedudukan tersebut kemudian melahirkan budaya patriarki yang banyak merugikan perempuan. Dalam ranah domestik contohnya, terdapat diskriminasi yang ditemukan dalam falsafah yang menyatakan urusan perempuan terdiri dari “dapur, sumur, dan kasur”. Pemahaman seperti ini kemudian dipahami sebagai ‘kodrat’ yang dikonstruksi bagi perempuan. Konstruksi yang diterapkan di keluarga secara tidak langsung

akan tertanam pada anak-anak dan menjadi nilai yang kemudian dipahami dan ditanamkan kembali pada keturunan selanjutnya (Alfirahmi & Ekasari, 2018). Tidak terkecuali konstruksi yang menjadikan perempuan sebagai second sex dalam perannya di keluarga yang diajarkan sebagai bentuk kodrat pada anak-anak perempuan.

Dalam hubungan berpacaran maupun dalam rumah tangga, perempuan disosialisasikan untuk selalu tunduk pada pasangan, dan cenderung mentolerir perbuatan pasangan dengan alasan emosional, yakni rasa cinta dan harapan bahwa pasangannya akan berubah. Seperti dalam banyak kasus, kondisi tersebut akhirnya membuat perempuan yang mengalami keadaan serupa dalam sebuah hubungan menganggap dirinya lemah dan tidak mampu melakukan perlawanan sebagai korban dan dari cenderung memaklumi bahkan tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya (Mutiah, 2019).

Sistem patriarki yang subordinatif terhadap perempuan dan memiliki potensi sebagai pemicu terjadinya kekerasan juga ditemukan di ranah publik, khususnya di dunia maya. Di dunia maya, perempuan merupakan kelompok pengguna yang cenderung mudah untuk mengungkapkan diri melalui media sosial karena memiliki sifat yang lebih ekspresif dan terbuka dalam berkomunikasi terutama saat merasa percaya pada orang lain (Purna et al., 2021). Sayangnya, karakter tersebut dimanfaatkan pelaku kekerasan untuk mengirimkan komentar negatif, atau melakukan pelecehan verbal, dan pelecehan melalui media foto, rekaman suara, dan video.

Diskriminasi dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang datang dari ranah domestik hingga ranah publik tercermin dari konstruksi budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai individu yang lembut, patuh, dan penyayang, tetapi juga di sisi lain berarti berarti lemah, mudah diatur, dan emosional. Dengan begitu, praktik yang tertanam dalam tradisi dan kebiasaan masyarakat melihat kedudukan perempuan mempengaruhi pemahaman masyarakat, khususnya pemahaman perempuan dalam menanggapi kekerasan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menekankan pada proses dan data berbentuk kata-kata untuk menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan fenomena tertentu. Desain yang digunakan adalah fenomenologi kritis, yang bertujuan memahami fenomena sebagaimana tampak dan menampakkan diri. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menggambarkan pengalaman partisipan perempuan dalam menginternalisasi nilai-nilai anti kekerasan seksual dari pesan-pesan Kampanye 16 HAKTP Komnas Perempuan tahun 2023.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam. Melalui wawancara, diharapkan peneliti dapat mengetahui secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan partisipan dalam prosesnya menginterpretasikan suatu situasi atau fenomena, dimana hal-hal tersebut tidak

bisa diperoleh hanya melalui observasi (Susan Stainback, 1988 dalam Sugiyono, 2014).

Teknik yang digunakan dalam menetapkan informan penelitian adalah purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan cara dalam mengambil sampel sumber data penelitian yang telah melalui pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Subjek pada penelitian ini adalah partisipan perempuan dalam rangkaian kegiatan Kampanye 16 HAKTP tahun pelaksanaan 2023, kategori usia 14-35 tahun, dan termasuk dalam kategori partisipan sasaran yang ditetapkan Komnas Perempuan.

Analisis data dilakukan dengan mengikuti tahapan analisis fenomenologi yang merujuk pada pemikiran Clark E. Moustakas, yakni ; (1) Tahap awal yakni mengolah hasil wawancara ke dalam bentuk teks untuk memahami konteks dan detail pengalaman subjek penelitian, (2) Tahap Horizontalization yakni tahapan membuat pola umum dari pernyataan antar subjek penelitian untuk membantu proses identifikasi elemen-elemen yang perlu dianalisis, (3) Tahap *Cluster of Meaning*, tahap pengelompokan unit-unit informasi atau unit makna untuk menghindari pernyataan berulang, (4) Tahap penarikan esensi yang dilakukan dengan mengkonstruksi penjelasan dari makna yang dihasilkan dari deskripsi pengalaman informan (Creswell, 2013).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan sosial para informan berperan penting dalam membentuk kesadaran mereka

terhadap isu kekerasan seksual serta mendorong keterlibatan dalam Kampanye 16 HAKTP Komnas Perempuan. Pendidikan menjadi landasan utama, di mana Informan 1 memperoleh perspektif gender dari lingkungan akademik dan sosialnya, sementara Informan 2 menekankan pengaruh media digital dan lingkungan sosial. Informan 3 dan 4 memiliki pendidikan formal yang terkait langsung dengan isu hukum dan gender, meskipun Informan 4 menyatakan bahwa terdapat keterbatasan perspektif gender dalam pengetahuan tentang kekerasan seksual yang didapat dari pendidikan formal. Pengalaman organisasional juga berperan dalam memperkaya pemahaman informan, memberikan wawasan tentang pemberdayaan perempuan dan penanganan korban kekerasan seksual melalui pengalaman praktis.

Faktor pengalaman di masa lalu turut memperkuat komitmen, seperti pengalaman Informan 1 dan 3 sebagai korban kekerasan seksual, sehingga memotivasi mereka aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus serta sosialisasi kepada masyarakat luas. Kesamaan di antara informan terletak pada pandangan mereka terhadap Komnas Perempuan sebagai lembaga strategis dalam edukasi dan advokasi perlindungan perempuan. Pengalaman informan dalam Kampanye 16 HAKTP mencerminkan dukungan terhadap tujuan Komnas Perempuan dalam mencegah dan menghapus kekerasan melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengalaman informan dalam Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) yang diselenggarakan

Komnas Perempuan menunjukkan proses internalisasi nilai melalui pemahaman, sikap, dan tindakan. Pesan-pesan kampanye secara umum meningkatkan kesadaran informan terhadap isu kekerasan seksual, mencakup bentuk, dampak, dan regulasi seperti UU TPKS. Kesadaran ini mendorong urgensi pencegahan kekerasan seksual serta perlindungan terhadap korban. Informan 1 dan 3, misalnya, mentransformasikan pemahaman menjadi tindakan konkret melalui sosialisasi pesan kampanye kepada masyarakat dan pemberian dukungan kepada korban, sementara Informan 2 memfokuskan pada upaya pencegahan di lingkup personal dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekerasan di sekitarnya. Informan 4, meskipun berpartisipasi dalam konteks yang berbeda, menggunakan refleksi personal dari pesan kampanye untuk memperkuat komitmen dalam menyusun program kerja organisasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Perbedaan terlihat pada cara para informan mengimplementasikan pesan kampanye. Informan 1 dan 4, yang aktif dalam organisasi perempuan, cenderung mengaplikasikan nilai-nilai kampanye melalui edukasi terstruktur di komunitas, yang bertujuan menyebarkan informasi secara lebih sistematis. Informan 2 membawa pesan kampanye ke ranah personal, menjadikannya sebagai bagian dari upaya pencegahan yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Informan 3 memanfaatkan pengalaman pribadinya sebagai korban kekerasan seksual untuk memperkuat refleksi dan motivasi dalam melakukan edukasi serta

advokasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial, dengan menjangkau audiens yang lebih luas untuk menyuarakan perubahan.

Pendekatan kolaboratif yang diambil Informan 4 menunjukkan bagaimana pengalaman kampanye memberikan wawasan untuk menyusun program kerja yang strategis dan relevan. Dengan memanfaatkan pesan-pesan kampanye, Informan 4 juga mengidentifikasi tantangan implementasi kebijakan dan kelemahan dalam perlindungan publik, terutama dalam konteks keamanan dari pemerintah kepada masyarakatnya. Hal ini mencerminkan bahwa internalisasi pesan kampanye oleh para informan tidak hanya memperkuat kesadaran dan pengetahuan pribadi, tetapi juga membangun komitmen dan upaya kolektif yang berorientasi dan pencegahan kekerasan seksual dan pendampingan korban secara lebih luas.

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bertujuan meningkatkan kesadaran akan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual, dengan menyoroti pengaruh budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia. Budaya ini cenderung menyalahkan perempuan korban kekerasan seksual, memberikan stigma negatif, dan menghambat mereka melaporkan kasusnya. Dalam catatan Komnas Perempuan, mayoritas pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah laki-laki yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Pola budaya ini menciptakan kondisi di mana perempuan korban kekerasan merasa terbatas untuk mencari perlindungan dan keadilan, sehingga upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual kurang efektif.

Pandangan para informan menunjukkan pemahaman yang kritis terhadap budaya patriarki dan dampaknya. Informan 1 menyoroti bagaimana ekspektasi terhadap perempuan untuk bersikap patuh membatasi kebebasan mereka dalam mengambil keputusan. Informan 2 menjelaskan pembagian peran gender di keluarga yang membatasi perempuan dalam berkarir. Sementara itu, keempat informan sepakat bahwa intimidasi sosial terhadap perempuan korban kekerasan seksual sangat merugikan. Informan 3 dan 4 menekankan bahwa stigma terhadap korban sering kali terkait dengan pakaian, perilaku, atau waktu dan tempat keberadaan korban di ruang publik, yang secara tidak adil dinilai tidak pantas oleh masyarakat. Akibatnya, banyak korban merasa malu dan takut untuk melapor, sehingga kasus-kasus kekerasan seksual sering kali tidak terungkap.

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang digagas oleh Komnas Perempuan menekankan pentingnya pengenalan hukum dan kebijakan perlindungan korban kekerasan, khususnya melalui tema "Kenali Hukumnya, Lindungi Korban." Fokus kampanye ini mencakup sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada 2022, dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap implementasi kebijakan tersebut. Informan dalam penelitian ini memahami bahwa UU TPKS adalah langkah penting pemerintah dalam melindungi perempuan korban kekerasan seksual, sejalan dengan upaya Komnas Perempuan untuk mendorong

penerapan kebijakan secara optimal melalui kampanye dan edukasi.

Namun, para informan juga mengungkapkan berbagai tantangan dalam penerapan kebijakan ini. Informan 1 dan 4 menyoroti kurangnya sosialisasi yang merata di masyarakat, khususnya di wilayah dengan akses informasi terbatas, serta adanya praktik penanganan kasus yang lebih mengutamakan pendekatan restoratif dibandingkan jalur hukum. Informan 2, yang mengikuti perkembangan kasus dari media sosial, mengamati penanganan yang lambat dan sering kali baru berjalan setelah mendapat tekanan publik. Informan 3 menyoroti rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum terhadap perspektif korban. Berdasarkan pengamatan ini, informan berharap pemerintah dan Komnas Perempuan dapat memperluas jangkauan sosialisasi, meningkatkan pengawasan terhadap kasus, serta memastikan aparat penegak hukum mampu menjalankan tugas dengan lebih responsif dan berpihak kepada korban.

### **Esensi Pengalaman**

Keempat informan penelitian menunjukkan pengalaman partisipasi yang beragam pada kegiatan kampanye 16 HAKTP Komnas Perempuan. Dari segi motivasi keterlibatan, jenis keterlibatan yang diberikan, hingga internalisasi nilai-nilai anti kekerasan seksual dari pesan-pesan kampanye diimplementasikan secara berbeda bagi masing-masing informan. Kampanye ini diakui seluruh informan sebagai sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kekerasan seksual, pencegahan,

penanganan, dan perlindungan bagi korban. Secara keseluruhan, partisipasi informan perempuan pada kegiatan Komnas Perempuan dan internalisasi pesan-pesannya membawa perubahan dan peningkatan positif dari informan.

Nilai-nilai yang didapat informan dari kampanye mendorong informan untuk turut serta berperan aktif dalam penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan, dengan mengimplementasikannya melalui berbagai cara, mulai dari advokasi hukum dan pendampingan korban, optimalisasi upaya pencegahan secara pribadi, maupun dengan peningkatan program-program pemberdayaan di organisasi perempuan yang lebih tersegmentasi pada masyarakat di sektor tertentu, serta pengawasan undang-undang anti kekerasan sebagai bagian dari tanggung jawab anggota masyarakat.

Dari pesan-pesan yang dibawa pada kampanye, informan mampu memberikan perspektif mereka tentang pentingnya pemahaman kekerasan seksual yang merata di masyarakat, dan refleksi kritis tentang hambatan, tantangan, dan kekurangan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sehingga dari harapan yang munculkan peningkatan efektivitas penghapusan kekerasan seksual Komnas Perempuan, informan tidak hanya melihat fenomena kekerasan seksual sebagai masalah individu, tetapi sebagai persoalan struktural yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk masyarakat itu sendiri, penegak hukum, dan pemerintah.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipan perempuan memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam menginternalisasi pesan-pesan dalam Kampanye anti kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan. Internalisasi nilai-nilai dipengaruhi oleh identitas, posisi sosial, pengetahuan dan pengalaman yang melekat pada masing-masing partisipan perempuan. Adapun perspektif unik yang dibawa dari pengalaman masing-masing perempuan membentuk urgensi terhadap isu perempuan di masyarakat dan motivasi keterlibatan pada kegiatan yang mendukung penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Peningkatan pengetahuan sebagai hasil dari Kampanye 16 HAKTP berbeda-beda bagi setiap informan. Informan pertama memperdalam pemahamannya tentang berbagai bentuk kekerasan seksual dan dampaknya, dengan fokus pada penanganan kasus yang relevan dengan pekerjaannya. Pengetahuan ini membantunya menjaga objektivitas dalam menangani pengaduan kasus sebagai bagian dari profesinya. Informan kedua mendapatkan wawasan baru tentang kekerasan seksual melalui penjelasan tentang Undang-Undang TPKS. Hal ini sangat berkesan baginya karena ia tidak memiliki latar belakang pendidikan, pekerjaan, atau keanggotaan dalam organisasi perempuan yang terkait dengan isu sosial atau perempuan.

Informan ketiga, seorang aktivis sosial dan konten kreator, mendapat pengetahuan tentang kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang semakin marak, termasuk

jumlah dan contoh kasusnya. Ia juga memahami pentingnya validitas data dalam melindungi hak korban kekerasan seksual selama proses hukum. Sementara itu, informan keempat mendapatkan pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual yang membangkitkan kekhawatiran terhadap risiko jenis kekerasan baru yang belum diatur secara hukum, terutama seiring perkembangan teknologi. Pengetahuan ini mendorongnya untuk lebih peka dan meningkatkan upaya pencegahan diri.

Proses internalisasi nilai-nilai dari kegiatan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan tidak hanya mencakup peningkatan pengetahuan, tetapi juga melibatkan pembentukan kesadaran terhadap tanggung jawab hukum, tumbuhnya empati, serta kepedulian dan penerimaan sosial terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Pengalaman partisipan dalam kegiatan ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai tersebut diadaptasi secara beragam sesuai dengan konteks sosial dan profesional masing-masing. Beberapa partisipan menginternalisasi pesan kampanye melalui tindakan pencegahan di lingkungan sekitar dan kepada khalayak yang lebih luas, baik secara personal maupun melalui komunitas, sebagai bentuk edukasi publik. Hal ini mencerminkan bahwa kampanye Komnas Perempuan tidak hanya memperkaya pengetahuan individu tetapi juga membangun komitmen kolektif untuk menghapuskan kekerasan seksual terhadap perempuan. Dengan pendekatan yang beragam, kampanye ini berhasil menanamkan nilai-nilai anti-

kekerasan yang diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, baik dalam skala individu, komunitas, maupun kebijakan yang lebih luas.

## REKOMENDASI

Secara akademis, Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi melalui penggunaan konsep-konsep dalam teori komunikasi khususnya standpoint theory untuk penelitian selanjutnya. Sebagai acuan, penelitian selanjutnya dapat memanfaatkan pendekatan atau desain yang berbeda untuk memperkaya hasil penelitian. Adapun penelitian ini mengungkapkan esensi pengalaman yang beragam dari individu perempuan dalam menginternalisasi nilai-nilai anti kekerasan seksual melalui partisipasi pada kegiatan kampanye Komnas Perempuan.

Secara praktis, ditujukan kepada Komnas Perempuan sebagai pihak yang menyelenggarakan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya. Hasil dari penelitian yang bersumber dari partisipan kampanye diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan baru agar Komnas Perempuan mengembangkan strategi kampanye di tahun-tahun berikutnya, terutama yang menyoal partisipan perempuan. Selain itu, agar Komnas Perempuan dapat memperluas jangkauan kolaborasinya dengan lebih banyak organisasi dan komunitas perempuan di Indonesia.

Secara sosial, kepada masyarakat secara umum, dan individu perempuan khususnya, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran diri dalam melihat urgensi masalah kekerasan seksual yang dihadapi perempuan di masyarakat serta

meningkatkan partisipasi aktif anggota masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan untuk memperkaya pengetahuan, mengembangkan solidaritas dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, menciptakan jaringan pendukung yang aktif bagi komunitas, serta membangun komitmen bersama untuk mendorong masyarakat yang memiliki sikap menentang segala bentuk kekerasan, salah satunya kekerasan seksual terhadap perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfirahmi, A., & Ekasari, R. (2018). Konstruksi Realitas Sosial Perempuan Tentang Gender Dalam Pembentukan Karakteristik Anak Terhadap Pemahaman Gender. *Mediakom: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 250–262.
- Budiarti, A. I., Arianto, G. N., & Maharani, M. (2022). Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021. <http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/04/Data-dan-Fakta-Kekerasan-Seksual-di-Indonesia-2021-8-Apr-2022.pdf>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd Editio). SAGE Publications, Inc.
- Fadlurrahman, L. (2014). Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 18(2), 161–184.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2008). *Theories of Human Communication* (9th Editio). Thomson Wadsworth. <https://books.google.co.id/books?id=r3Fk0aRpJM4C>
- Mutiah, R. (2019). Sistem Patriarki dan Kekerasan Atas Perempuan. *Komunitas*, 10(1), 58–74.

- Purna, R. S., Sartana, S., Millenia, T., & Afrilda, F. (2021). Pengungkapan Diri di Dunia Maya dan Kekerasan Terhadap Perempuan. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 11(2), 159–169.
- Richardson, D., & Robinson, V. (Eds.). (1993). *Introducing Women's Studies*. Palgrave Mcmillan.
- Ritzer, G. (2004). *Encyclopedia of Social Theory*. Sage publications.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. In Bandung: Alfabeta. Alfabeta CV.
- Tong, R. (2009). *Feminist Thought : A More Comprehensive Introduction (Third Edit)*. Westview Press.
- West, R., & Turner, L. H. (2008). *Introducing Communication Theory: Analysis and Application (3rd Editio)*. Salemba Humanika.